

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembatasan Hak Prerogatif Presiden Dalam Mengangkat Kapolri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Pembatasan hak prerogatif presiden dalam pengangkatan Kapolri berdasarkan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terwujud dalam rangka penerapan prinsip *checks and balances* antara cabang – cabang kekuasaan dalam suatu Negara demokrasi. Pergeseran makna hak prerogatif dalam pengangkatan Kapolri tidaklah dimaknai bahwa hak presiden berkurang, namun perlunya intervensi dari cabang kekuasaan lain dalam hal ini DPR RI untuk menghindari kesewenang – wenangan penggunaan kekuasaan eksekutif oleh Presiden karena kuatnya kekuasaan yang dimiliki. Namun keikutsertaan DPR RI dalam pengangkatan Kapolri selama ini perlu menjadi perhatian dan beberapa koreksi agar tentunya hak prerogatif Presiden juga tidak menjadi pudar.

2. Implikasi Yuridis Keterlibatan DPR RI Dalam Memberikan Persetujuan Untuk Mengangkat Kapolri

Keharusan adanya persetujuan maupun pertimbangan DPR dalam proses pengisian jabatan publik dalam hal ini Kapolri sebagai pimpinan tertinggi instansi kepolisian memiliki implikasi yuridis bagi kewenangan

Presiden, seperti misalnya makna “pertimbangan” DPR sebagai bagian keterlibatan DPR dalam pelaksanaan kekuasaan Presiden, seringkali dimaknai sebagai fungsi kepenasehatan (*advieserende functie*). Demikian pula kata “persetujuan” semestinya dimaknai bahwa DPR hanya sebatas menyetujui (setuju) atau tidak setuju terhadap calon-calon yang diajukan oleh Presiden setelah melalui proses seleksi yang dilakukan oleh panitia seleksi, jadi bukan untuk memilih atau menetapkan. Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD terdapat beberapa klasifikasi tugas dan wewenang DPR baik dalam konteks memberikan persetujuan, pemilihan, persetujuan bersama maupun pertimbangan

B. Saran

1. Diharapkan adanya perbaikan terhadap mekanisme pengangkatan Kapolri oleh Presiden dengan keterlibatan DPR RI yang memberikan persetujuan baik dari segi peraturan perundang – undangan ataupun aturan pelaksana lainnya dalam artian DPR hanya memberikan pertimbangan terhadap calon kapolri yang diusulkan oleh presiden dan tidak lebih daripada itu karena mengingat bahwa Kapolri bertanggungjawab kepada Presiden bukan DPR.
2. Diharapkan adanya kejelasan baik regulasi atau proses terhadap sejauh mana keterlibatan DPR RI dalam memberikan persetujuan dalam pengangkatan Kapolri.

3. Diharapkan adanya konsep baru yang jelas tentang bagaimana pengisian jabatan publik, khususnya untuk lembaga-lembaga yang berada dalam ranah kekuasaan eksekutif.

